

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 83

TAHUN : 2008

SERI : E

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 2 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

- Menimbang :
- a. bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban Umat Islam yang berfungsi membersihkan harta dan jiwa yang berdimensi sosial sangat luas;
 - b. bahwa pengelolaan zakat merupakan pengelolaan dana umat Islam yang harus dilaksanakan sesuai syari'at, profesional, amanah, dan transparan sehingga dapat turut

serta mewujudkan masyarakat Kota Cimahi yang sejahtera, adil dan makmur ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Pengelolaan Zakat.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
 3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALIKOTA CIMAHI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud
dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan
Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kota Cimahi.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Kepala Kantor Departemen Agama adalah Kepala Kantor Departemen Agama Kota Cimahi.
6. Majelis Ulama Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia Kota Cimahi.
7. Badan Amil Zakat Daerah yang selanjutnya disebut BAZDA adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah Daerah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan memberdayakan zakat sesuai dengan ketentuan agama Islam.
8. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki, yang berada pada kelurahan, instansi – instansi pemerintah dan swasta.
9. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan pengorganisasian,

pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat.

10. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang Islam sesuai dengan ketentuan Agama untuk diberikan kepada yang berhak menerima.
11. Zakat Mal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
12. Zakat Fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok atau uang seharga makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya Idul Fitri.
13. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang Islam yang berkewajiban menunaikan zakat.
14. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.

15. Amil zakat adalah pengelola zakat yang diorganisasikan dalam suatu badan atau lembaga.
16. Agama adalah Agama Islam.
17. Dewan Pertimbangan BAZDA adalah unsur organisasi BAZDA yang memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana BAZDA .
18. Komisi Pengawas BAZDA adalah unsur organisasi BAZDA yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan administrasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang dilaksanakan Badan Pelaksana BAZDA
19. Badan Pelaksana BAZDA adalah unsur organisasi BAZDA yang melaksanakan Pengelolaan Zakat.
20. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan, di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
21. Shodaqoh adalah harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim, di luar zakat, untuk kemaslahatan umum.
22. Rikaz adalah harta temuan yang bernilai.

23. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seseorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada Badan Amil Zakat.
24. Waris adalah harta peninggalan seseorang yang beragama Islam yang sama sekali tidak memiliki ahli waris yang berhak menerimanya dan harta peninggalan tersebut diserahkan kepada Badan Amil Zakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada badan amil zakat, pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan utang-utangnya, jika ada.
26. Kafarat adalah denda wajib yang dibayarkan oleh orang melanggar ketentuan agama.
27. Harta adalah semua kekayaan orang atau badan yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh – tumbuhan.

28. Nishab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.
29. Kadar zakat adalah besarnya perhitungan atau persentase zakat yang harus dikeluarkan.
30. Haul zakat adalah masa pemilikan harta kekayaan selama dua belas bulan Qomariah atau 1 (satu) tahun Hijriah atau saat perolehan penghasilan atau saat menemukan barang yang wajib dikenakan zakat.
31. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan makan, pakaian, perumahan dan kebutuhan primer lainnya.
32. Miskin adalah orang yang memiliki harta dan mempunyai penghasilan, tetapi penghasilannya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum bagi dirinya dan keluarganya yang menjadi tanggungjawabnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan zakat dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan amil zakat.

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama;
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial ;
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat;
- d. Meningkatkan kesadaran umat Islam.

BAB III

SUBYEK, JENIS DAN OBYEK ZAKAT

Pasal 4

- (1) Subyek zakat adalah orang Islam atau badan milik orang Islam.
- (2) Jenis zakat terdiri atas zakat maal dan zakat fitrah.
- (3) Obyek zakat maal meliputi :
 - a. emas, perak, dan uang;
 - b. perdagangan dan perusahaan;
 - c. hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan;
 - d. hasil pertambangan;
 - e. hasil peternakan;
 - f. hasil pendapatan dan jasa;
 - g. rikaz;
- (4) Obyek zakat fitrah adalah setiap orang Islam yang masih hidup sampai sebelum terbenamnya matahari di akhir Ramadhan atau yang lahir sebelum 1 Syawal.

BAB IV

ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) BAZDA terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
- (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, dua orang wakil sekretaris, seorang bendahara, seksi penyuluhan, seksi pengumpulan, seksi pendistribusian, seksi pendayagunaan dan seksi pengembangan.
- (3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak – banyaknya 5 (lima) orang anggota.
- (4) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak – banyaknya 5 (lima) orang anggota.

Pasal 6

- (1) BAZDA Kecamatan terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
- (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, dua orang wakil sekretaris, seorang bendahara, urusan penyuluhan, urusan pengumpulan, urusan pendistribusian dan urusan pendayagunaan.
- (3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak – banyaknya 3 (tiga) orang anggota.

Pasal 7

Pejabat Kantor Departemen Agama yang membidangi zakat dan pejabat Pemerintah Daerah karena jabatannya sesuai tingkatan diangkat dalam kepengurusan BAZDA.

Bagian Kedua

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 8

(1) Badan Pelaksana BAZDA bertugas :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran;
- b. Menyelenggarakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- c. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat;
- d. Menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat;
- e. Membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpulan Zakat sesuai wilayah operasional;

- f. Menyusun laporan tahunan sesuai standar akuntansi pengelolaan zakat yang berlaku dan menyampaikannya kepada pemerintah daerah dan DPRD;
- g. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik melalui media masa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun berakhir.

(2) Dewan Pertimbangan BAZDA bertugas:

- a. Menetapkan garis – garis kebijakan umum BAZDA bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana;
- b. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran dari Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas;
- c. Mengeluarkan fatwa untuk menghilangkan perbedaan pendapat berkaitan dengan fiqh dan pengelolaan zakat yang wajib diikuti oleh Pengurus BAZDA, baik diminta maupun tidak;
- d. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas baik diminta maupun tidak;

- e. Mengesahkan laporan tahunan BAZDA ;
- f. Membuat Laporan Pelaksanaan Tugas Tahunan Dewan Pertimbangan BAZDA.

(3) Komisi Pengawas BAZDA bertugas:

- a. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Badan Pelaksana dalam pengelolaan zakat;
- b. Menunjuk, akuntan publik untuk melakukan audit. Pengelolaan keuangan zakat;
- c. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Komisi Pengawasan;
- d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap Badan Pelaksana dalam pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran yang telah disahkan dan kebijakan – kebijakan yang telah ditetapkan;
- e. Melaksanakan pemeriksaan operasional atas kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana yang mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan;

- f. Melakukan pemeriksaan ketaatan atas pelaksanaan syari'ah dan peraturan perundang – undangan;
- g. Menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit keuangan atas Laporan Keuangan BAZDA;
- h. Membuat laporan tahunan Komisi Pengawas.

Pasal 9

- (1) Badan Pelaksana BAZDA Tingkat Kecamatan memiliki tugas:
 - a. Menyelenggarakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat;
 - c. Menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat;
 - d. Membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpulan Zakat sesuai wilayah operasional.

- (2) Dewan Pertimbangan BAZDA Tingkat Kecamatan bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.
- (3) Komisi Pengawas BAZDA Tingkat Kecamatan bertugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Badan Pelaksanaan dalam pengelolaan zakat

Pasal 10

- (1) Masa tugas kepengurusan BAZDA adalah selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Masa tugas Ketua Badan Pelaksana BAZDA dapat dipilih kembali untuk satu kali masa tugas periode berikutnya.

Pasal 11

- (1) Ketua Badan Pelaksana BAZDA di semua tingkatan bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama BAZDA baik kedalam maupun ke luar.

- (2) Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Badan Pelaksana BAZDA di semua tingkatan dalam melaksanakan tugasnya secara profesional dan penuh waktu.

Bagian Ketiga

Tata Kerja

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing BAZDA di tiap tingkatan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing, serta melakukan konsultasi dan memberikan informasi antar Badan Amil Zakat di semua tingkatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Kerja BAZDA diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V

PEMBENTUKAN BAZDA

Bagian Kesatu

BAZDA Tingkat Kota

Pasal 13

- (1) BAZDA sebagaimana dimaksud Pasal 6 dibentuk dengan keputusan Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama dan berkedudukan di Kota Cimahi.
- (2) Pengurus BAZDA terdiri atas unsur ulama, cendikiawan, tokoh masyarakat, tenaga profesional, pejabat yang membidangi zakat pada Kantor Departemen Agama, dan Wakil Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu dan setelah melalui proses seleksi.
- (3) Persyaratan bagi pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya adalah harus memiliki sifat amanah, memiliki visi, misi, berdedikasi, profesional, dan berintegritas tinggi.
- (4) Badan Pelaksana, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga harus dapat bekerja penuh waktu.
- (5) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Walikota membentuk Tim Penyeleksi yang diketuai oleh Kepala Kantor Departemen Agama dengan anggota yang terdiri atas unsur ulama, cendekiawan, tenaga profesional, praktisi pengelola zakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM) keagamaan, dan unsur Pemerintah Daerah;
- b. Tim Penyeleksi menyusun kriteria calon pengurus BAZDA ;
- c. Tim Penyeleksi mempublikasikan rencana pembentukan BAZDA secara luas kepada masyarakat;
- d. Ketua Tim Penyeleksi melakukan seleksi terhadap calon pengurus BAZDA sesuai dengan keahliannya;
- e. Kepala Kantor Departemen Agama mengusulkan calon pengurus BAZDA terpilih kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi pengurus BAZDA .

Bagian Kedua

BAZDA Tingkat Kecamatan

Pasal 14

- (1) Camat mengesahkan susunan kepengurusan BAZDA di Tingkat

Kecamatan atas usulan Kepala Kantor
Urusan Agama setempat;

- (2) Susunan Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih melalui musyawarah alim ulama dan tokoh masyarakat yang difasilitasi oleh Kepala Kantor Urusan Agama.

BAB VI

BIAYA OPERASIONAL BAZDA

Pasal 15

Untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional BAZDA di tiap tingkatan dianggarkan melalui APBD.

BAB VII

UNIT PENGUMPUL ZAKAT

Pasal 16

- (1) Sebagai pelaksana teknis pengumpul zakat, BAZDA dapat membentuk UPZ.

- (2) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk di instansi pemerintah dan swasta.
- (3) Mekanisme pembentukan UPZ sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh BAZDA.

Pasal 17

- (1) Lembaga Kemasyarakatan seperti Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT) dapat berfungsi dan bergabung sebagai UPZ.
- (2) Hasil pengumpulan dan pendistribusian UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada BAZDA Tingkat Kecamatan melalui UPZ Tingkat Kelurahan.

BAB VIII

PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 18

- (1) BAZDA dan UPZ mengumpulkan zakat dari setiap penduduk Kota Cimahi dan

atau orang yang berada di Kota Cimahi yang beragama Islam atau badan yang berada di Kota Cimahi yang dimiliki oleh orang Islam yang memenuhi syarat menunaikan zakat.

- (2) Pengumpulan zakat dilakukan dengan cara:
 - a. Menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan ;
 - b. bekerjasama dengan bank.
- (3) Selain zakat, BAZDA dapat menerima infaq/ shodaqoh, hibah, wasiat, waris dan kafarat.
- (4) Waris yang dapat diterima BAZDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah waris yang tidak ada ahli waris yang berhak.

Pasal 19

- (1) Muzakki dapat melakukan perhitungan sendiri kewajiban zakatnya atau meminta bantuan kepada BAZDA.

- (2) Ketentuan perhitungan zakat ditetapkan dalam Fatwa Dewan Pertimbangan BAZDA.
- (3) Fatwa Dewan Pertimbangan BAZDA tentang ketentuan perhitungan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sekurang-kurangnya syarat-syarat harta wajib zakat, kebutuhan pokok minimal, nishab, haul, dan kadar dengan memperhatikan fiqh zakat yang berkembang di Kota Cimahi dan telah mendapat persetujuan Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 20

- (1) Zakat yang telah dibayarkan kepada BAZDA dapat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Bukti setoran yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan hal-hal tersebut:
 - a. Nama, alamat dan nomor lengkap pembentukan BAZDA;
 - b. Nomor urut bukti setoran;

- c. Nama, alamat muzakki, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Jumlah Zakat atas penghasilan yang disetor dalam angka dan huruf;
 - e. Tanda Tangan, nama, jabatan Petugas BAZDA, tanggal penerimaan, dan stempel BAZDA.
- (3) Semua bukti setoran zakat atas hasil yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena wajib pajak melalui surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan wajib pajak yang bersangkutan pada tahun dibayarnya zakat tersebut.
- (4) Zakat yang diterima oleh BAZDA tidak termasuk sebagai objek pajak penghasilan.

BAB IX

PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT

Bagian Kesatu

Pendistribusian

Pasal 21

- (1) BAZDA wajib mendistribusikan zakat yang berhasil dikumpulkan kepada mustahiq berdasarkan Fatwa Dewan Pertimbangan BAZDA.
- (2) Fatwa Dewan Pertimbangan BAZDA tentang ketentuan pendistribusian zakat dan mustahiq sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sekurang-kurangnya kriteria skala prioritas mustahiq, bidang garapan dan program, sifat pendayagunaan, bentuk-bentuk perikatan antara amil zakat dan mustahiq, serta hak amil dengan memperhatikan fiqh zakat dan telah mendapat persetujuan Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Pendistribusian dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik 8 (delapan) asnaf yaitu fakir, miskin, muallaf, riqab, amilin, gharimin, sabilillah dan ibnu sabil;

- b. Zakat dibagikan kepada mustahiq di wilayah muzakki dan atau di wilayah harta;
 - c. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya untuk memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan;
 - d. Hasil pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah diluar zakat fitrah dibagikan kepada mustahik setiap 4 (empat) bulan sekali, dalam keadaan mendesak dapat dipertimbangkan dengan Keputusan Dewan Pertimbangan BAZDA;
 - e. Hasil pengumpulan zakat fitrah dibagi habis kepada mustahiq sebelum pelaksanaan Sholat Idul Fitri;
 - f. Apabila di wilayah muzakki sudah tidak ada lagi kaum fakir miskin, maka BAZDA dapat mengalihkan kewilayah lain yang terdekat dan membutuhkan.
- (4) Khusus untuk zakat fitrah pendistribusiannya dikelola secara penuh oleh UPZ.

- (5) Dalam kondisi tertentu, BAZDA dapat mendistribusikan zakat keluar Kota Cimahi.

Bagian Kedua

Pendayagunaan

Pasal 22

- (1) Pendayagunaan hasil pengumpulan selain zakat fitrah dapat dilakukan untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
- a. apabila pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud pasal 21 sudah terpenuhi secara prioritas dan ternyata masih terdapat kelebihan;
 - b. terdapat usaha-usaha yang nyata yang berpeluang menguntungkan;
 - c. mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan BAZDA.
- (2) Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
- a. studi kelayakan;
 - b. menetapkan jenis usaha produktif;

- c. bimbingan, pendampingan dan penyuluhan;
- d. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
- e. melakukan evaluasi;
- f. pelaporan.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 23

- (1) BAZDA wajib membuat laporan tahunan yang terdiri atas :
 - a. Laporan Keuangan yang meliputi : neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan;
 - b. Laporan Kegiatan yang meliputi : perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang telah dilakukan terhadap kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.
- (2) Laporan tahunan disampaikan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD

selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.

BAB XI

WEWENANG DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 24

- (1) Dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqoh pemerintah daerah memiliki kewenangan :
 - a. Mengesahkan BAZDA;
 - b. Mengangkat pejabat yang berwenang untuk mengisi jabatan di BAZDA.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah :
 - a. Membiayai operasional BAZDA dari APBD;
 - b. Meminta pertanggungjawaban BAZDA;
 - c. Memerintahkan kepada setiap Kepala SKPD untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas UPZ;
 - d. Mewajibkan kepada pejabat instansi/ lembaga swasta untuk

membantu kelancaran pelaksanaan tugas UPZ;

- e. Melakukan pembinaan, teguran, atau peringatan kepada seseorang dan atau badan yang nyata – nyata menolak membayar zakat.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pengawasan terhadap kinerja BAZDA dilakukan secara internal oleh Komisi Pengawas / Audit Internal dan secara Eksternal oleh Pemerintah Daerah, DPRD dan Masyarakat.
- (2) Ruang Lingkup pengawasan meliputi pengawasan terhadap keuangan, kinerja, pelaksanaan peraturan Perundang-undangan, dan prinsip syariah.
- (3) Kegiatan pengawasan dilakukan terhadap rencana program kerja, pelaksanaan program kerja pada tahun berjalan dan setelah tahun buku berakhir.

- (4) Masyarakat baik secara pribadi maupun melalui institusi dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja BAZDA.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. melakukan penyitaan benda dan atau surat;

- d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - e. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik kepolisian bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya;
 - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian.

BAB XIV

SANKSI

Pasal 27

- (1) Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar dalam pengelolaan dana-dana yang diterimanya diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas merupakan tindak pelanggaran.
- (3) Setiap pengelola zakat yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, setiap organisasi atau lembaga pengelola zakat wajib menyesuaikan menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di C I M A H I
pada tanggal 16 Januari 2008

WALIKOTA CIMAHI

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di C I M A H I
pada tanggal 16 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

Ir. H. AHMAD S. SOLIHIN
LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2008 NOMOR 83 SERI E